



**DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG**

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/2650/2024
TANGGAL PEMBUATAN	22 Januari 2019
TANGGAL REVISI	13 Oktober 2025/ Revisi Ke 2
TANGAL EFEKTIF	Oktober 2025
DISAHKAN OLEH	Kepala,  Emmilya Rosa, SKM, MKM NIP. 197305251997032001
NAMA SOP	PENGAWASAN KEDATANGAN PESAWAT

DASAR HUKUM :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Permenkes RI No 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
7. International Health Regulations (IHR) Tahun 2005

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam pemeriksaan kapal
2. Petugas karantina kesehatan, diutamakan pernah mengikuti diklat kekarantinaan kesehatan
3. Pendidikan minimal D III Kesehatan
4. Memiliki jabatan fungsional epidemiologi, entomolog, sanitarian, dokter, perawat

KETERKAITAN :

1. SOP Pengawasan Penumpang Pesawat dari Negara Terjangkit

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Mobile Quarantine Clearer
2. Aplikasi Sinkarkes
3. Alat Pelindung Diri (APD)
4. Aerosol Aircraft
5. Ruang Karantina
6. Thermal Scanner
10. Laptop dan Printer
11. Surat Tugas
12. Instrumen Pemeriksaan
13. Rompi
14. ATK
15. Aplikasi Sinkarkes

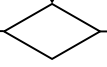
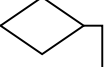
PERINGATAN :

1. Tidak diperkenankan meminta, menerima dan/atau memberikan GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk apapun
2. Petugas melakukan pelayanan sesuai dengan Panduan Interaksi Pelayanan Publik untuk mewujudkan Pelayanan Prima
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Merupakan turunan proses pengawasan kekarantinaan kesehatan dari proses Bisnis Balai Kekarantinaan Kesehatan

SOP PENGAWASAN KEDATANGAN PESAWAT

No	Aktivitas	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Ko Wilker	Epidemiolog	Dokter/ Perawat	Sanitarian/ Entomolog	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memperhatikan jadwal penerbangan dari Angkasa Pura atau UPBU dan mengkonfirmasi tempat parkir kedatangan pesawat tersebut kepada Groundhandling					Jadwal penerbangan	30 menit	Tempat parkir kedatangan pesawat terkonfirmasi	
2	Mencatat kedatangan pesawat di register					Komputer	5 menit	Kedatangan pesawat tercatat di register	
3	Menyiapkan peralatan					SPT, Instrumen Pemeriksaan, APD minimal (Masker dan sarung tangan)	5 menit	Perlengkapan Boarding	
4	Melakukan boarding ke pesawat dengan menggunakan APD minimal (Masker dan Sarung tangan)					Perlengkapan Boarding	15 menit	Petugas boarding ke pesawat	
5	Memberi salam kepada crew pesawat dan menjelaskan maksud dan tujuan serta melakukan pemeriksaan dokumen pesawat					SPT, Instrumen Pemeriksaan	3 menit	Maksud dan tujuan petugas BKK dipahami crew/purser, gendec terverifikasi	
6	Menanyakan kepada crew pesawat tersebut apakah ada penumpang yang sakit atau tidak		Tidak		Ya	Instrumen Pemeriksaan	3 menit	Penumpang sakit terkonfirmasi	
7	Melakukan observasi terhadap penumpang yang sakit					Penumpang sakit terkonfirmasi	10 menit	Penumpang sakit diobservasi	
8	Mengevaluasi dan merujuk dengan segera ke RS rujukan					Penumpang sakit diobservasi	15 menit	Penumpang sakit dievaluasi dan dirujuk	
9	Mempersilahkan turun penumpang/crew yang sehat dan mengarahkan untuk melewati thermalscanner					Penumpang turun melewati thermalscanner	1 menit	Penumpang turun melewati thermalscanner	
10	Melakukan pengawasan terhadap penumpang/crew yang melewati thermal scanner					Penumpang turun melewati thermalscanner	30 menit	Suhu penumpang terpantau	
11	Mempersilahkan untuk melanjutkan perjalanan apabila dari hasil pengawasan penumpang/crew tersebut menunjukkan suhu < 38,0 °C	Suhu < 38,0 °C				Suhu penumpang terpantau	30 menit	Penumpang dengan suhu < 38,0 °C terpantau	
12	Melakukan pemisahan terhadap penumpang/crew apabila dari hasil pengawasan penumpang/crew tersebut menunjukkan suhu ≥ 38,0 °C					Suhu penumpang terpantau	5 menit	Penumpang dengan suhu ≥ 38,0 °C mendapat tindakan	

13	Melakukan observasi terhadap penumpang yang sakit			Ada Faktor Risiko 1	Penumpang dengan suhu $\geq 38,0\text{ }^{\circ}\text{C}$	10 menit	Penumpang dengan suhu $\geq 38,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ diobservasi	
14	Melakukan rujukan dengan segera			Tidak Ada Faktor Risiko	Penumpang sakit yang memerlukan rujukan	15 menit	Penumpang sakit dirujuk ke RS Rujukan	
15	Mempersilahkan melanjutkan perjalanan jika kondisi bagus dan tidak menunjukkan tanda/gejala penyakit menular				Penumpang dengan hasil pemeriksaan bagus dan tidak menunjukkan tanda/gejala penyakit menular	5 menit	Kondisi penumpang terawasi	
16	Menginput data kedatangan pesawat melalui aplikasi sinkarkes				Aplikasi sinkarkes	5 menit	Data kedatangan pesawat	